

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERADABAN
NOMOR: 593/SK/UP.061042/IX/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN
KETUA PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS PERADABAN**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan rida Allah SWT., Rektor Universitas Peradaban, setelah:

- Menimbang : a. bahwa Universitas Peradaban adalah Perguruan Tinggi yang selalu berusaha mengembangkan, membangun dan meningkatkan mutu yang salah satunya dengan mendirikan Inkubator Bisnis Universitas Peradaban;
- b. bahwa nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Ketua Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Peradaban;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebagai penegasannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 427/E/O/2014 Tanggal 2 Oktober 2014 tentang Izin Pendirian Universitas Peradaban di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi Bumiayu di Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Nomor 061 / P.1 / YWPTH / III / 2022 Tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Peradaban saudara Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat saudara **Dr. Sutarmin, S.Si., M.M.** sebagai Ketua Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Peradaban;
- Kedua : Ketua Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Peradaban bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Peradaban. Ketua Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Peradaban bertanggung jawab atas semua kegiatan teknis dan manajerial pengelolaan Inkubator Bisnis;
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah kepada Allah SWT.;
- Keempat : Segala sesuatu yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Peradaban;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bumiayu

Pada Tanggal : 3 September 2022

Rektor,



Dr. Muh Kadarisman, S.H., M.Si.

NIPY. 15.04.103

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda
2. Ketua Badan Pelaksana Harian Universitas Peradaban
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan
5. Kepala Biro HRD dan Keuangan
6. Yang Bersangkutan